

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
Cabang Surabaya Jemur Handayani**

**TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU NON PNS**

Nomor : 1308/Kw.13.01/05/2025

Nomor : 05/671-3/0106

- I. **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo 61253, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Ogi Yogasyara**, selaku Area Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/120-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 05/1478-SK/HC-BSI tanggal 13 Februari 2025, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242 , yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 8 September 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam,SH,MKn. Notaris di Kota administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU- 0048485.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 08 September 2021 dan surat nomor AHU-AH.01.03-0445911 tanggal 08 September 2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kerjasama.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bergerak dalam bidang pelayanan, bimbingan , pembinaan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi semua elemen masyarakat Jawa Timur khususnya sehingga terwujud masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.
2. **PIHAK KEDUA** selaku pihak yang bergerak di bidang jasa perbankan setuju untuk membantu dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian umum

- 1) **Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS** adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan atas profesionalitas guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik yang dibayarkan **PIHAK KESATU** setelah dikurangi dengan Pph Pasal 21;
- 2) **Rekening RPL (Rekening Pemerintah Lainnya)** adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah untuk menampung dana-dana yang tidak termasuk dalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;
- 3) **Surat Perintah Membayar (SPM)** adalah perintah tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk membayar TPG Non PNS dengan cara mendebet Rekening RPL dan mengkredit ke Rekening para penerima TPG Non PNS;
- 4) **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (**KPPN**) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (**BUN**) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**APBN**).

Pasal 2

Prosedur Pembayaran

Dalam hal pelaksanaan pembayaran, PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data penerima TPG Non PNS kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KESATU** Menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** file Tunjangan Profesi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* beserta SPM yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembayaran

- 1) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku **Rekening RPL** ke rekening para penerima TPG Non PNS atas dasar **SPM**.
- 2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran TPG Non PNS maksimal 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan **SPM**.
- 3) Apabila terjadi kesalahan dalam data atau gagal transaksi pembayaran dari **Rekening RPL** ke rekening para penerima TPG Non PNS, maka **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data dan menyelesaikan proses selanjutnya.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Hak PIHAK KESATU :

- 1) Menerima menerima laporan pembayaran sesuai dengan SPM.
- 2) Menerima Rekening Koran Setiap Bulan.
- 3) Menjadi nasabah prioritas dalam pelayanan perbankan.

Kewajiban PIHAK KESATU :

- 1) Menerbitkan SPM;
- 2) Memberikan Data Penerima TPG Non PNS.

Hak PIHAK KEDUA :

- 1) Menerima SPM ;
- 2) Menerima data penerima TPG Non PNS.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1) Memberikan Laporan Pembayaran TPG Non PNS paling lama 7 (tujuh) hari setelah SPM;
- 2) Menyampaikan rekening koran paling lambat tanggal 3 (Tiga) hari kerja pada setiap bulan.

Pasal 5

Biaya-biaya

- 1) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari biaya pemindahan buku Rekening RPL ke Rekening penerima TPG Non PNS untuk setiap transaksi pembayaran;
- 2) **PIHAK KESATU** dibebani biaya pemeliharaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka waktu perjanjian

- 1) Perjanjian ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
- 2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum perjanjian ini berakhir, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;
- 3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka perjanjian ini dianggap telah diakhiri.
- 4) Dengan berakhirnya perjanjian ini, **PARA PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Pasal 7

Korespondensi

- 1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PARA PIHAK** bilamana ada tanda terima tertulis;
- 2) Pemberitahuan dan surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo

Telp : 031 - 8686014

PIHAK KEDUA

BANK : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Cabang : Surabaya Jemur Handayani

Alamat : Jl. Jemur Handayani No. 3 Surabaya

Telp : 031 - 8411230

- 3) Dalam hal terjadi penggantian/perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

Force Major

- 1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- 2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat 1), dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak dimaksud wajib memberitahukan penyampaian penegasan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak peristiwa dimaksud;
- 3) Setelah berakhirnya masa *force majeure* tersebut, pihak yang mengalami *force majeure* tersebut harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda;
- 4) Apabila dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 9

Kerahasiaan

- 1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar **Para Pihak** karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sesuai Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- 5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 1. identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 3. jenis informasi yang didistribusikan;
 4. waktu penerimaan informasi; dan
 5. tanda tangan Penerima.

- c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada **PIHAK** lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima.
 - b. Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima yang disetujui.
- 7) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.
- 8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 10

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Demikianlah, perjanjian ini ditandatangani di Sidoarjo tanggal 19 Mei 2025

Dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I

PIHAK KEDUA

OGI YOGASYARA